

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan sesuai dengan apa yang dipatuhi umat Islam sebagai konskuensi dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'* sebab Pertemuan antara adat dan syar'iat tersebut dapat terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam Islam itu sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-araf 7: 199


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw.

Agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma`ruf yaitu kebaikan yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi didiskusikan dan dibantah lagi, yang diterima oleh fitrah yang sehat dan lurus. Sedangkan kata Ma`ruf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqhi dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Tradisi atau adat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung,2006), h. 237

oleh sebagian ulama ushul fikih disebut Al-urf. adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan merupakan salah satu dalil dalam menentukan hukum syarak. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kalimat al-urf adalah bentukan dari kata al-ma'ruf yang berarti segala bentuk kebaikan yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ²

Artinya:

Adat itu dapat menjadi dasar hukum

Artinya jika salah satu kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap benar oleh masyarakat maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum.

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ³

Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Sinar Jaya, 1998), h. 7

³ Muhammad Shidqi Ibn Ahmad Al-Burnu, *kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali, 2009) h.182

artinya dasar hukum dapat berubah kapan saja dan dimana saja sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan-persoalan baru membuat hukum itu sendiri menjadi semakin berkembang atau bahkan berubah, namun tetap diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

Seperti halnya beberapa persoalan mengenai adat yang semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini, tidak menutup kemungkinan masih saja ada masyarakat yang masih mempertahankan adat atau tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Al'qur-an sampai dengan adat yang bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadits.

Namun perkembangan di masyarakat ditemukan tradisi-tradisi yang berkembang seperti tradisi maccera, salah satu tradisi bugis soppeng yang masih bertahan hingga saat ini. Tradisi Maccera di desa Lowa terdapat banyak tahapan-tahapan ritual yang begitu unik dan sangat menarik untuk disaksikan. Salah satu tahapan dari prosesi adat tersebut adalah Maccera salo dengan membawa ayam dua ekor yaitu hitam dan putih kemudian disembeli di pinggir sungai agar darahnya jatuh dalam air setelah ayam tersebut sembeli ayam dibuang didalam sungai setelah prosesi sembeli ayam selesai dilanjutkan dengan makan berjamaah yang diikuti oleh hampir semua warga khususnya Desa Lowa. Yang dilakukan setiap tahun atau selesai panen, semua itu adalah sisa-sisa tindakan peninggalan zaman animisme yang hingga saat ini masih terus dianut dan dilaksanakan secara

turun temurun sebagai tradisi. meskipun saat ini adalah sudah termasuk era modern yang semuanya serba teknologi canggih, dan syariat Islam pun sudah sempurna oleh Nabi Muhammad saw, akan tetapi bagi masyarakat atau orang-orang bugis yang jiwanya sudah menyatuh dengan sikap-sikap dan tingkah laku orang-orang bugis terdahulu yang diwariskan oleh nenek moyang, bahkan orang-orang bugis-bugis tersebut berkeyakinan betapa pentingnya budaya-budaya dan adat-adat tersebut untuk kehidupannya.

Berdasarkan obsevasi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tradisi maccera suku bugis soppeng perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tradisi maccera masih sering dilakukan oleh suku bugis soppeng di desa lowa. Peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui pemahaman masyarakat mengenai tradisi maccera dilihat dari prespektif hukum Islam.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemahaman masyarakat tentang maccera yang terjadi di desa Lowa.

C. Rumusan Masalah

Beragam dari latar belakang masalah yang dibentangkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat bugis Soppeng terhadap tradisi maccera didesa lowa kecamatan Lambandia kabupaten kolaka timur
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi maccera bugis Soppeng

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat bugis Soppeng terhadap tradisi maccera didesa lowa kecamatan Lambandia kabupaten kolaka timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi maccera bugis Soppeng.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan tentang hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi maccera pada masyarakat bugis soppeng di desa Lowa.\
- b) Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatul kepustakaan terkait dengan tradisi Maccera.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum islam khususnya permasalahan mengenai tradisi.

b. Manfaat praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi pelaku pelaksana tradisi tersebut agar sesuai dengan tuntunan agama islam
- b) Sebagai informasi bagi setiap pelaku pelaksana tradisi pada setiap suku daerah agar tetap memperhatikan proses pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

- c) Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.

F. Definisi Oprasioal

Sebagai upaya menghindari kekeliruan presepsi terhadap penelitian sekaligus untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan secara oprasioal, diperlukan penjabaran definisi oprasioal judul sebagai berikut :

1. Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu di lakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.⁴
2. Maccera berasal dari bahasa Bugis berarti memberi darah atau pengungkapan rasa syukur yang diritualkan dalam bentuk maccera atas keberhasilan panen mereka dan merupakan salah satu ritual yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat bugis terdahulu tepatnya di laut, sungai, kebun dan sawah-sawah mereka.⁵
3. Suku bugis soppeng adalah salah satu suku terbesar yang berada di daratan sulawesi selatan dan sulawesi tenggara.
5. Hukum Islam adalah seperangkatan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tingkah laku manusia mukkallaf yang diakui dan diyakini mengingat untuk semua yang beragama Islam.⁶

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka 2001)Ed-3. Cet -1 h.208

⁵ Khaerul Usb. Maccera ,<http://id Wikipedia.org/> di akses 21 februari 2017

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang perkawinan), Edisi Cet Ke-1 (Jakarta : Prenada Media, 2006), h.12

Dari uraian diatas bahwa tradisi maccera yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suku bugis soppeng yang berdomisili di Desa Lowa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur dan melaksanakan maccera yaitu dengan cara menyembelih binatang untuk dipersembahkan bagi penguasa alam dilihat dari perspektif hukum Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN RELEVAN

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan Maccera. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang “Tradisi maccera suku bugis soppeng studi kasus di Desa Iowa kecamatan Lambandia kabupaten Kolaka Timur”. Berikut ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan Maccera:

1. Skripsi yang disusun oleh Arnold Bakri dengan judul: “Maccera Siwanua pada Masyarakat desa Alita Kabupaten Pinrang sebuah Analisis fungsional Kebudayaan”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan upacara Maccera Siwanua pada masyarakat desa Alitta kabupaten Pinrang Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Proses pelaksanaan upacara *Maccera’ Siwanua* dilakukan pada pagi hari hingga selesai, dengan terlebih dahulu dilaksanakan di rumah kepala desa, kemudian mengelilingi kampung dan mendatangi tempat-tempat keramat.

Sambil membunyikan alat musik, *sanro* dan masyarakat yang terlibat di dalamnya memakai baju adat Bugis.¹

¹ Arnold Bakri, *maccera siwanua pada masyarakat desa Alita Kabupaten Pinrang Analisis fungsional kebudayaan*, (universitas Hasanuddin Makassar : 2013). h. 4